

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG.

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan;

- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
- 7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
- 8. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
- 9. Kas umum daerah adalah kas umum Kabupaten Malang.
- 10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

- 13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 14. Rumah kos adalah rumah atau tempat tinggal (mondok) yang disewakan dengan memungut bayaran untuk jangka waktu yang ditentukan.
- 15. Bon penjualan (*Bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya, makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.
- 16. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang atau plong kertas atau stempel.
- 17. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 18. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 19. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 21. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menyelenggarakan hiburan.
- 22. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 24. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
- 25. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
- 26. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
- 27. Nilai jual objek pajak reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang tempat yang telah di izinkan.
- 28. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis dan nilai jual objek pajak reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
- 29. Reklame permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun serta bangunanannya berkonstruksi.
- 30. Reklame insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.

- 31. Reklame papan (*Billboard*) adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
- 32. Reklame Megatron/Viditron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunkan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- 33. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- 34. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- 35. Reklame baliho adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
- 36. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 100 cm² perlembar.
- 37. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- 38. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
- 39. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan katakata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- 40. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menempelkan reklame pada kendaraan diatas perairan umum.
- 41. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
- 42. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- 43. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 44. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 45. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- 46. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran.
- 47. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

- 48. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 49. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 50. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
- 51. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 52. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
- 53. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 54. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Malang.
- 55. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- 56. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- 57. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 58. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
- 59. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
- 60. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- 61. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 62. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 63. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 64. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 65. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

- 66. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
- 67. *Official Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- 68. Surat Pemberitauan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 69. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 70. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 71. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 72. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 73. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 74. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 75. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 77. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 78. Pembayaran pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- 79. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

- 80. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 81. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atau banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 82. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 83. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 84. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Malang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- 85. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH

Pasal 2

Ruang lingkup Pajak Daerah meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III Bagian Kesatu Pajak Hotel

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

Besarnya pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 9

Pajak Hotel dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 10

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 11

Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.

Paragraf 5 Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (*Bill*)

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak hotel wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi pelayanan hotel.
- (2) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilegalisasikan pada Dinas.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pajak Restoran

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 13

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 16

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 17

Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Pasal 18

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 19

Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 20

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 21

Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran.

Paragraf 5 Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (*Bill*)

- (1) Setiap wajib pajak restoran wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi pelayanan restoran.
- (2) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilegalisasikan pada Dinas.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Pajak Hiburan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 23

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

Pasal 24

- (1) Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian tradisional, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan dan binaraga;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke dan klab malam;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
 - j. pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarkan dalam pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial/amal yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal hiburan diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Hiburan.

Pasal 25

- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Tarif pajak hiburan ditetapkan sebaga berikut:

- a. tontonan film sebesar 10 %;
- b. pagelaran kesenian tradisional, musik, tari dan/atau busana sebesar 20 %;
- c. kontes kecantikan dan binaraga sebesar 20%;
- d. pameran sebesar 20%;
- e. diskotik, karaoke dan klab malam sebesar 35%;
- f. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10%;
- g. permainan bilyar, golf dan boling sebesar 30%;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar 20%;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 35%:
- j. pertandingan olahraga sebesar 20%.

Pasal 28

Besarnya pokok Pajak Hiburan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 29

Pajak Hiburan dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 30

Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 31

Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Paragraf 5 Tanda Masuk

- (1) Penyelenggara atau Wajib pajak hiburan wajib memberikan tanda masuk kepada setiap penonton/pengunjung pada setiap penyelenggaraan pertunjukkan.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah dengan cara diperforasi.
- (3) Tata cara pengajuan dan persyaratan perforasi tanda masuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 33

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dikategorikan menjadi reklame permanen dan reklame insidentil.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard;
 - b. reklame megatron/videotron/large electronic display (LED);
 - c. reklame berjalan (termasuk pada kendaraan).
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame kain;
 - b. reklame baliho;
 - c. reklame melekat, Stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame udara (balon udara);
 - f. reklame suara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide;
 - i. reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk objek pajak reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. penyelenggaraan Reklame yang dipergunakan untuk keperluan amal, sosial, keagamaan dan politik.

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan cara menjumlahkan Nilai Strategis Reklame dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 37

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 38

Besarnya pokok pajak reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 39

Pajak Reklame dipungut dengan sistem Official Assesment.

Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 40

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang sama dengan masa penyelenggaraan reklame yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal reklame diselenggarakan secara permanen, masa pajak adalah waktu yang lamanya 1 (satu) tahun;
- b. Dalam hal reklame diselenggarakan dalam waktu terbatas dikategorikan sebagai reklame insidentil, masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan, 1 (satu) minggu, dan 1 (satu) hari.

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 42

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik.
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Tenaga listrik dari sumber lain dimaksud ayat (1) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT. PLN maupun perusahaan listrik lainnya.
- (4) Tidak termasuk objek pajak penerangan jalan adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas kurang dari 10 kVA atau yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku bagi PT. PLN.

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan dari sumber lain bukan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 48

Pajak Penerangan Jalan dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 49

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 50

Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Bagian Keenam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 51

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;

- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras:
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:
 - a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 55

- (1) Bagi penambang tradisional tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagi pengusaha tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 57

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 58

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 59

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan.

Bagian Ketujuh Pajak Parkir

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 60

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan.

Pasal 61

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pasal 62

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 63

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 64

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 65

Besaran Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 66

Pajak Parkir dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 67

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 68

Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir.

Bagian Kedelapan Pajak Air Tanah

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 69

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 70

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, pendidikan serta peribadatan; dan
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktorfaktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 74

Besaran Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 75

Pajak Air Tanah dipungut dengan sistem Official Assesment.

Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 76

Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 77

Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.

Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 78

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet.

Pasal 79

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 81

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 82

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 83

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 84

Pajak Sarang Burung Walet dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 85

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 86

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saat pengambilan Sarang Burung Walet dilakukan.

Bagian Kesepuluh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 87

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas pemanfaatan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas bumi dan/atau bangunan.

Pasal 88

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak:
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau mempiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dalam hal:

- a. Nilai Jual Objek Pajak lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- b. Nilai Jual Objek Pajak kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 92

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4).

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 93

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut dengan sistem *Official Assesment*.

Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 94

- (1) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 95

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

- (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kesebelas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 97

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10)penggabungan usaha;
 - 11)peleburan usaha;
 - 12)pemekaran usaha; atau
 - 13)hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
 - a. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - b. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - c. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - d. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - e. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - I. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 102

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7) dan ayat (8).
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7) dan ayat (8).

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 103

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4 Saat Terutang Pajak

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - I. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 106

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 107

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 108

Pajak terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB V PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Penetapan dan Pemungutan

Pasal 109

Pemungutan pajak tidak dapat di borongkan.

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri (*Self Assesment*), dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Dokumen SSPD pada BPHTB berfungsi sebagai SPTPD.
- (5) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD dan tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Official Assesment), memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Tata cara penetapan pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tidak berlaku terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 113

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 114

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keberatan dan Banding

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 117

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (1) Apabila Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 atau Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan atas Pokok Ketetapan

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat:
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dari pokok pajak.
- (4) Permohonaaan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis dengan memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon;
 - c. Alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak.

- (5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.
- (6) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dari pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 121

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 123

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 124

Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan dalam bidang pemungutan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini kepada Kepala Dinas.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 125

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 126

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 127

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 128

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tersangan, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 129

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 130

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 131

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 133

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 132 merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 38 dan Pasal 49 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 135

Semua ketentuan yang menyangkut teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan pajak daerah sepanjang belum ada perubahan dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dan Restoran, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan-C, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti, sepanjang yang mengatur tentang tarif pajak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 138

- (1) Ketentuan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 139

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010 NOMOR 1/B

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah diberikan perluasan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis Pajak Daerah selama perluasan basis pajak yang dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang terbaik dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perluasan basis Pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan dan perluasan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Disamping hal tersebut, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya yang tidak menyatu dengan hotel didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah seluruh pembayaran secara bruto termasuk pemberian diskon, pengurangan dan pembebasan, tetap diperhitungkan harga jualnya sebagai dasar pengenaan pajak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender adalah waktu yang dijadikan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung seluruh pendapatan hotel periode tanggal 1 s/d 31 pada bulan berkenaan sebagai dasar pengenaan pajak.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

```
Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender adalah waktu yang dijadikan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung seluruh pendapatan restoran periode tanggal 1 s/d 31 pada bulan berkenaan sebagai dasar pengenaan pajak.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Tontonan film termasuk tontonan yang menggunakan sarana film atau alat optik dan elektronik.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

huruf d

Yang dimaksud dengan pameran adalah memperkenalkan, menggelar, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum yang berfungsi sebagai sarana edukasi, sarana informasi dan komunikasi serta sebagai sarana rekreasi dan apresiasi. Objek pameran, dapat berupa hasil karya seni, hasil produksi dan jasa wisata. Jasa wisata meliputi tempat rekreasi, kolam renang, kolam pancing dan taman wisata (wisata bahari, wisata buatan, wisata alam, wisata budaya, wisata religi).

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah jenis hiburan yang menampilkan kemampuan seseorang ataupun kelompok dengan menggunakan peralatan baik hewan, elektrotik, kendaraan bermotor dan sarana lainnya termasuk video game, game center, permainan futsal dan sejenisnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan yang seharusnya diterima adalah seluruh pembayaran secara bruto termasuk pemberian diskon, pengurangan dan pembebasan, tetap diperhitungkan harga jualnya sebagai dasar pengenaan pajak.

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Masa pajak hiburan yang bersifat permanen 1 (satu) bulan takwin, sedangkan masa pajak untuk jenis hiburan yang bersifat insidentil adalah pada saat terjadinya penyelenggaraan hiburan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal nilai kontrak tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar. maka Nilai Sewa diperhitungkan berdasarkan berdasarkan hasil penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak dengan Nilai Strategis.

Ayat (5)

Nilai strategis reklame sesuai dengan perkembangan dan perubahan pemanfaatan tata ruang daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Klasifikasi Utama**, adalah pemasangan reklame dilokasi yang dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak antara lain berlokasi di :
 - 1. Pertigaan Karanglo dengan radius 250 m;
 - 2. Perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan;
 - 3. Pembatas jalan (median jalan) antara batas Kota Malang sampai dengan batas Kabupaten Pasuruan;
 - 4. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan reklame melintang (bando jalan);
 - 5. Diatas gedung/bangunan.
- b. **Klasifikasi A**, adalah pemasangan reklame dilokasi yang dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan Tata Ruang antara lain berlokasi di :
 - 1. Sepanjang badan jalan secara permanen pada ruas jalan raya antara perbatasan Kota Malang sampai dengan perbatasan Kabupaten Pasuruan;
 - 2. Persimpangan, Perempatan, Tikungan Jalan Protokol;
 - 3. Pasar Lawang, Pasar Singosari, Pasar Kepanjen dan Pasar Karangploso dengan radius 500 M;
 - 4. Bandar udara, Terminal bus/taxi, gelanggang olah raga dan tempat rekreasi/ objek wisata;
 - 5. Sepanjang jalan batas Kota Malang sampai dengan Kepanjen, sepanjang jalan batas Kota Malang sampai dengan perbatasan Kota Batu, perbatasan Kota Malang sampai dengan Pakis, dan Pertigaan Karanglo setelah rel Kereta Api sampai dengan perbatan Kota Batu.
- c. **Klasifikasi B**, adalah pemasangan reklame dilokasi yang dinilai berdasarkan aspek kegiatan dibidang usaha dan poros jalan antara lain yang berlokasi di:
 - 1. Pasar Pakisaji, Pasar Dampit, Pasar Turen dan Pasar Gondanglegi dengan radius 500 M;
 - 2. Sepanjang ruas jalan antara Kepanjen sampai dengan batas Kabupaten Blitar, antara perbatasan Kota Malang sampai dengan Dampit, dan antara Kecamatan Pakis sampai dengan Tumpang.
- d. **Klasifikasi C**, adalah pemasangan reklame dilokasi yang dinilai berdasarkan aspek kegiatan dibidang usaha dan poros jalan antara lain yang berlokasi di :
 - 1. Pasar Tajinan, Pasar Sedayu, Pasar Donomulyo, Pasar Pakis, dan Pasar Tumpang dengan radius 500M;
 - 2. Sepanjang ruas jalan antara Kepanjen sampai dengan pertigaan Sedayu Turen, perbatasan Kota Malang sampai denga Tajinan, Tumpang dan Poncokusumo.
- e. **Klasifikasi D**, adalah pemasangan reklame dilokasi sepanjang ruas jalan selain yang ditetapkan dalam klasifikasi utama, klasifikasi A, klasifikasi B, dan klasifikasi C diatas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

```
Pasal 38
   Cukup jelas.
Pasal 39
   Cukup jelas.
Pasal 40
   Cukup jelas.
Pasal 41
   Cukup jelas.
Pasal 42
   Cukup jelas.
Pasal 43
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
   Ayat (4)
      Huruf a
         Cukup jelas.
      Huruf b
         Cukup jelas.
      Huruf c
         Instansi teknis terkait adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
         Kabupaten Malang.
      Huruf d
         Tempat ibadah antara lain masjid, musholla, gereja, pura, wihara, pondok
         pesantren, maupun sarana ibadah lainnya.
Pasal 44
   Cukup jelas.
Pasal 45
   Ayat (1)
      Cukup Jelas.
   Ayat (2)
      Huruf a
         Cukup jelas.
```

Huruf b

Jangka waktu pemakaian listrik dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri untuk kepentingan *emergency* (darurat) waktu penggunaannya adalah 30 jam nyala perbulan, cadangan 120 jam nyala dan untuk kepentingan utama 240 jam nyala.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, maka yang digunakan acuan sebagai dasar pengenaan pajak adalah harga standar yang ditetapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang.

Pasal 55

Ayat (1)

Penambang tradisional adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh orang pribadi atas namanya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Ayat (2)

Pengusaha adalah orang pribadi dan/atau badan yang mengusahakan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan mempekerjakan pihak lain untuk keuntungannya sendiri.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Masa Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin yang dijadikan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam membayar pajaknya.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwin yang dijadikan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan hasil penyelenggaraan parkir dalam membayar pajaknya.

Pasal 68

```
Pasal 69
   Cukup jelas.
Pasal 70
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Huruf a
         Peribadatan antara lain masjid, musholla, gereja, pura, wihara, pondok
         pesantren, maupun sarana ibadah lainnya.
      Huruf b
         Cukup jelas.
Pasal 71
   Cukup jelas.
Pasal 72
   Cukup jelas.
Pasal 73
   Cukup jelas.
Pasal 74
   Cukup jelas.
Pasal 75
   Cukup jelas.
Pasal 76
   Cukup jelas.
Pasal 77
   Cukup jelas.
Pasal 78
   Cukup jelas.
Pasal 79
   Cukup jelas.
Pasal 80
   Cukup jelas.
Pasal 81
   Cukup jelas.
Pasal 82
```

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Masa pajak sarang burung walet adalah saat pengambilan sarang burung walet.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak adalah apabila seseorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan untuk Objek Pajak lainnya tetap dikenakan pajak secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam satu tahun pajak.

Contoh:

- 1. Seorang Wajib Pajak mempunyai 2 (dua) Objek Pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di Desa A dan di Desa B dengan nilai perolehan sebagai berikut:
 - a. Desa A
 - Nilai Jual Objek Pajak Bumi
 Nilai Jual Objek Pajak Bangunan
 Rp. 18.000.000,00
 25.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Untuk Perhitungan Pajak adalah:

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp. 18.000.000,00
 Nilai Jual Objek Pajak Bangunan = Rp. 25.000.000,00 + 25.000.000,00
 Nilai Jual Objek Pajak adalah = Rp. 43.000.000,00
 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,00 25.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 33.000.000,00
- b. Desa B
 - Nilai Jual Objek Pajak Bumi
 Nilai Jual Objek Pajak Bangunan
 Rp. 15.000.000,00
 23.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Untuk Perhitungan Pajak adalah:

Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp. 15.000.000,00
 Nilai Jual Objek Pajak Bangunan = Rp. 23.000.000,00 + Rp. 38.000.000,00
 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 0,00 - Rp. 0,00

Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 38.000.000,00 Untuk Objek Pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak

yang berada di Desa A.

- 2. Seorang Wajib Pajak mempunyai 2 (dua) Objek Pajak berupa bumi dan bangunan pada 1 (satu) Desa C dengan nilai perolehan sebagai berikut:
 - a. Objek Pajak I

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp. 4.000.000,00

- Nilai Jual Objek Pajak Bangunan = Rp. 6.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Untuk Perhitungan Pajak adalah:

Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp. 4.000.000,00
 Nilai Jual Objek Pajak Bangunan = Rp. 6.000.000,00 +
 Nilai Jual Objek Pajak adalah = Rp. 10.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00 -

Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 0,00

Karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak besarnya sama dengan Nilai Jual Objek Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan pajak atau nihil.

b. Objek Pajak II

Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp. 4.000.000,00
 Nilai Jual Objek Pajak Bangunan = Rp. 4.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Untuk Perhitungan Pajak adalah:

Nilai Jual Objek Pajak Bumi
 Nilai Jual Objek Pajak Bangunan
 Nilai Jual Objek Pajak adalah
 Rp. 4.000.000,00 +
 Rp. 8.000.000,00

- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 0,00 -

Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak

Untuk Objek Pajak II, tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak I.

= Rp.

8.000.000.00

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Objek pajak tertentu adalah daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh 1:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 39.499 m2 dengan harga jual Rp 27.000,00/m2;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

- 1. NJOP Bumi: $39.499 \times Rp = 27.000,00 = Rp = 1.066.473.000,00$
- 2. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 1.066.473.000,00
- 3. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk NJOPKP Rp 1.000.000.000,00 atau lebih sebesar 0,2%.
- 4. PBB terutang = 0,2% x Rp 1.066.473.000,00 = Rp 2.132.946,00

Contoh 2:

Wajib pajak B mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 531 m2 dengan harga jual Rp 160.000,00/m2;
- Bangunan seluas 60 m2 dengan nilai jual Rp 210.000,00/m2;
- Taman seluas 50 m2 dengan nilai jual Rp 50.000,00/m2;
- Pagar sepanjang 20 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp125.000,00/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi = $531 \times Rp = 160.000,00$ = Rp = 84.960.000,00

2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan garasi

 $60 \times Rp \ 210.000,00 = Rp \ 12.600.000,00$

b. Taman

 $50 \times Rp = 50.000,00$ = Rp 2.500.000,00

c. Pagar

 $(20 \times 1,5) \times \text{Rp } 125.000,00$ = Rp 3.750.000,00 + Total NJOP Bangunan = Rp 18.850.000,00

Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 18.850.000,00

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) = Rp 103.810.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk NJOPKP kurang dari Rp 1.000.000.000,00 sebesar 0,1%.

5. maka PBB terutang : 0,1% x Rp 103.810.000,00 = Rp 103.810,00

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Saat yang menentukan besarnya pajak yang terutang berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari, dan apabila setelah tanggal 1 Januari terjadi perubahan data objek, maka akan diperhitungkan pada tahun berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

```
Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas.

Angka 2)
Cukup jelas.

Angka 3)
Cukup jelas.
```

Angka 4)

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7)

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8)

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9)

Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10)

Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11)

Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12)

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13)

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh:

- 1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama;
- 2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh:

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf d

Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak adalah apabila seseorang Wajib Pajak memperoleh beberapa Objek Pajak, yang diberikan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya satu Objek Pajak yang pertama diperoleh, sedangkan untuk Objek Pajak lainnya tetap dikenakan pajak secara penuh tanpa dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam satu tahun pajak.

Contoh:

- 1. Seorang Wajib Pajak memperoleh 2 (dua) Objek Pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di Desa A dan di Desa B dengan nilai perolehan sebagai berikut:
 - a. Desa A
 - Nilai Perolehan Objek Pajak Bumi = Rp. 80.000.000,00
 - Nilai Perolehan Objek Pajak Bangunan = Rp. 50.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Untuk Perhitungan Pajak adalah:

- Nilai Perolehan Objek Pajak Bumi = Rp. 80.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Bangunan = Rp. 50.000.000,00 +
- Nilai Perolehan Objek Pajak adalah = Rp. 130.000.000,00 - Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 60.000.000,00 -
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 70.000.000,00

b. Desa B

- Nilai Perolehan Objek Pajak Bumi Nilai Perolehan Objek Pajak Bangunan = Rp. 30.000.000,00 Nilai Perolehan Objek Pajak Untuk Perhitungan Pajak adalah: - Nilai Perolehan Objek Pajak Bumi = Rp. 50.000.000,00 - Nilai Perolehan Objek Pajak Bangunan = Rp. 30.000.000,00 +Nilai Perolehan Objek Pajak adalah = Rp. 80.000.000,00 - Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 0.00 -Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 80.000.000,00 Untuk Objek Pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A.

= Rp. 50.000.000,00

- 2. Seorang Wajib Pajak memperoleh 2 (dua) Objek Pajak berupa bumi dan bangunan pada 1 (satu) Desa C dengan nilai perolehan sebagai berikut:
 - a. Objek Pajak I

- Nilai Perolehan Objek Pajak Bumi = Rp. 40.000.000.00

- Nilai Perolehan Objek Pajak Bangunan = Rp. 20.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Untuk Perhitungan Pajak adalah:

- Nilai Perolehan Objek Pajak Bumi = Rp. 40.000.000,00

- Nilai Perolehan Objek Pajak Bangunan = Rp. 20.000.000,00 +

Nilai Perolehan Objek Pajak adalah = Rp. 60.000.000,00

 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 60.000.000,00 -= Rp. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak

Karena Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak besarnya sama dengan Nilai Perolehan Objek Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan pajak atau nihil.

b. Objek Pajak II

- Nilai Perolehan Objek Pajak Bumi = Rp. 40.000.000,00

- Nilai Perolehan Objek Pajak Bangunan = Rp. 10.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Untuk Perhitungan Pajak adalah:

- Nilai Perolehan Objek Pajak Bumi = Rp. 40.000.000,00

= Rp. 10.000.000,00 + - Nilai Perolehan Objek Pajak Bangunan

= Rp. 50.000.000,00 Nilai Perolehan Objek Pajak adalah

- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 50.000.000,00

Untuk Objek Pajak II, tidak diberikan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak I.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 101

```
Pasal 102
   Ayat (1)
      Contoh:
      Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan
      Nilai Perolehan Objek Pajak
                                                 = Rp.65.000.000,00
      Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.60.000.000,00 -
                                              = Rp. 5.000.000,00
      Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
      Pajak Yang Terutang = 5% x Rp5.000.000,00 = Rp.
                                                         250.000,00
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
Pasal 103
   Cukup jelas.
Pasal 104
   Cukup jelas.
Pasal 105
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Yang dimaksud dengan risalah lelang adalah kutipan risalah lelang yang
      ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
Pasal 106
   Cukup jelas.
Pasal 107
   Cukup jelas.
Pasal 108
   Cukup jelas.
Pasal 109
   Cukup jelas.
Pasal 110
   Ayat (1)
      Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
      kewajiban pajaknya sendiri dengan menggunakan SPTPD. dan apabila
```

dikemudian hari setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan ternyata terdapat bukti lain yang mengakibatkan pajak yang dibayar terdapat kekurangan, maka akan

Ayat (2) Cukup jelas.

diterbitkan SKPDKB/SKPDKBT.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ketentuan ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyatanyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

- Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2010. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
- Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2010. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
- 3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.
- 4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanggal jatuh tempo pembayaran adalah jangka waktu paling lama pajak yang terutang harus sudah dibayar, dan apabila tidak atau belum dibayar dapat ditagih ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 2% dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Tanggal jatuh tempo pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan adalah 30 (tiga puluh) setelah terutangnya pajak.

Ayat (2)

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dokumen ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat permohonan keberatan dapat diterima, apabila diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan atau tanggal ditanda tanganinya ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ayat (4)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima.

Ayat (2)

Keputusan Kepala Daerah dapat menerima sebagian, keseluruhan atau menolak atau menambah pokok pajak yang terutang.

Ayat (3)

Apabila jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan keberatan, Kepala Daerah belum memberikan keputusan maka permohonan keberatan wajib pajak dianggap cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Kepala Daerah dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah ;
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di tempat Wajib Pajak yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi kewajiban pajak pada tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang manyangkut masalah perpajakan daerah. Masalah kerahasiaan tersebut perlu mendapat perlindungan untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan Wajib Pajak dalam usaha persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan dari Wajib Pajak yang dapat dikategorikan sebagai rahasia pribadi berdasarkan asas hukum pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam rangka pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan Kepala Daerah memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak, termasuk pejabat pajak yang ditugaskan dalam Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan para ahli, atas permintaan tertulis Hakim Ketua Sidang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139